



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu melakukan perubahan pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sekretaris (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
 - (3) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban APBDesa (SPJ-Belanja) sebelum disahkan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf d, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. buku Bank; dan
 - d. Pertanggungjawaban APBDesa (SPJ Belanja).
 - (2) Pertanggungjawaban APBDesa (SPJ Belanja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuat oleh Bendahara Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (3) SPJ Belanja disampaikan ke Kecamatan dengan syarat menyerahkan softcopy bukti belanja.
 - (4) Kecamatan secara administrasi mengetahui bahwa kelengkapan SPJ belanja telah ada dan tidak bertanggungjawab terhadap material SPJ Desa
 - (5) Kepala Desa bertanggungjawab terhadap penggunaan dana APBDesa.
3. Beberapa ketentuan pada lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 25